

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# SOSIALISASI

## PEDOMAN PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI LITKAYASA

Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan  
Pengembangan Profesi  
Badan Riset & Inovasi Nasional

**TAHUN 2023**


# OUTLINE

01. DASAR HUKUM
02. TUJUAN PEDOMAN
03. BATASAN USULAN
04. PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI
05. PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI
06. UJI KOMPETENSI
07. TIM PENILAI
08. KONVERSI PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
09. HASIL KERJA MINIMAL (HKM)
10. KETENTUAN PENUTUP
11. KETENTUAN ANGKA KREDIT BUTIR KEGIATAN JF PEREKAYASA
12. KETENTUAN ANGKA KREDIT BUTIR KEGIATAN JF TEKNISI LITKAYASA

# DASAR HUKUM

- 01** Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 02** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa
- 03** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
- 04** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Ke Dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi
- 05** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional





# TUJUAN PEDOMAN

## PEJABAT FUNGSIONAL

Panduan dalam pengusulan angka kredit dan/atau uji kompetensi:

1. untuk kenaikan pangkat; dan/atau
2. kenaikan jenjang

## KEPALA UNIT KERJA

Panduan dalam menilai Sasaran Kinerja Pegawai Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa.

## TIM PENILAI

Panduan dalam menilai hasil kerja Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa.

## KANDIDAT PEREKAYASA/ TEKNISI LITKAYASA

Panduan bagi uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional ke dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa



# BATASAN USULAN

Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa (kenaikan pangkat/kenaikan jenjang/pemeliharaan) untuk luaran akhir kegiatan terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022**.



BRIN  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL

**SiJAFRI**

<https://sijafri.brin.go.id/>



# PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI

## PEREKAYASA AHLI UTAMA

- Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada BRIN kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan BRIN;
- Minimal pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pusat kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat;
- Minimal pejabat pimpinan tinggi madya pada pemerintah daerah provinsi kepada Kepala BRIN atau pejabat pembina kepegawaian pada pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi daerah; dan
- Rektor/kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi kepada Kepala BRIN untuk angka kredit di bagi pejabat fungsional lingkungan perguruan tinggi.

## PEREKAYASA AHLI MADYA

- Minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat/daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah; dan
- Minimal Wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan perguruan tinggi.

## PEREKAYASA AHLI MUDA DAN PERTAMA


- Minimal pejabat administrator unit kerja yang sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional pada instansi pusat/daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat/daerah untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah; dan
- Minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi kepada wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan perguruan tinggi.



# PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI

## TEKNISI LITKAYASA PENYELIA

- a. Minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat/daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah; dan
- b. Minimal Wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan perguruan tinggi.



## TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL, MAHIR, & PEMULA

- a. Minimal pejabat administrator unit kerja yang sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional pada instansi pusat/daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat/daerah untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah; dan
- b. Minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi kepada wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan perguruan tinggi.

# PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT & HASIL UJI KOMPETENSI



## PEREKAYASA

### PEREKAYASA AHLI UTAMA

Kepala BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah/ perguruan tinggi;

### PEREKAYASA AHLI MADYA

Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah/ perguruan tinggi;

### PEREKAYASA AHLI MUDA & PERTAMA

- minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat/daerah untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah; dan
- minimal wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan perguruan tinggi.



## TEKNISI LITKAYASA

### TEKNISI LITKAYASA PENYELIA

Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah/ perguruan tinggi;

### TEKNISI LITKAYASA TERAMPIL, MAHIR, & PEMULA

- minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat/daerah untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pusat/daerah;
- minimal wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi untuk angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan perguruan tinggi.





# UJI KOMPETENSI

## UNTUK KENAIKAN PANGKAT

- Uji Portofolio

## UNTUK KENAIKAN JENJANG/PERPINDAHAN JABATAN

- Uji Portofolio + Wawancara

Kelengkapan portofolio  
terdiri atas:




- usulan Hasil Kerja Minimal sesuai persyaratan jabatan;
- surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan terkait pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kerekeyasaan untuk Jabatan Fungsional Perekayasa dan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi untuk Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa paling singkat 2 (dua) tahun (**hanya untuk perpindahan jabatan dan pengalaman tidak harus terus menerus**);
- keputusan pangkat/golongan terakhir;
- ijazah terakhir;
- daftar riwayat hidup; dan
- Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir (**untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan**).

# TIM PENILAI

---

Tim penilai Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa, baik pusat maupun instansi yang telah dibentuk sebelum surat edaran ini, tetap berlaku dan dapat menilai sesuai dengan ketentuan pada surat edaran ini.







# KONVERSI PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

---

Perekayasa dan Teknisi Litkayasa wajib melampirkan PAK terakhir dan mengisi angka kredit lama ke dalam aplikasi SiJAFRI untuk dilakukan konversi angka kredit mengikuti ketentuan Permenpan No. 14/2021 tentang JF Perekayasa dan Permenpan No. 30/2021 tentang JF Teklitkayasa.



# HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



1. pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode
2. pemenuhan persyaratan capaian kinerja pengangkatan dalam jabatan



Periode awal pemenuhan HKM dimulai per tanggal **1 Januari 2023\***

\*Periode awal pemenuhan HKM bagi yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi/kenaikan jenjang jabatan, atau pengangkatan kembali **diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.**

jangka waktu setiap periode akan diatur pada juknis




## KETENTUAN PENUTUP

Pedoman berlaku sejak **1 Januari 2023** sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perekayasa/Teknisi Litkayasa selama diberhentikan dengan mengacu Permenpan 14/2021 tentang JF Perekayasa dan Permenpan 30/2021 tentang JF Teknisi Litkayasa.





# **KETENTUAN ANGKA KREDIT BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA**


# KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS JF PEREKAYASA



Perekayasa yang melaksanakan kegiatan di atas/dibawah jenjang:

1. Perekayasa yang melaksanakan kegiatan 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan;
2. Perekayasa yang melaksanakan kegiatan Perekayasa 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan;
3. Perekayasa yang memiliki luaran akhir 2 (dua) tingkat atau lebih di atas jenjangnya, dapat dinilai sesuai dengan luaran akhir serupa yang diperoleh; dan
4. Perekayasa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka kredit yang diperoleh ditetapkan dari luaran akhir serupa pada 1 (satu) tingkat di atas jenjangnya.

# KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS JF PEREKAYASA



## Pola kerja kegiatan perekayasaan

### Berbasis Kelompok Kerja

- dibuktikan dengan SK Tim/ST;
- peran dalam tim sebagai Ketua atau Anggota;
- dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim, masing-masing anggota tim kegiatan dapat mengklaim angka kredit; sesuai dengan butir kegiatan.

### Berbasis Kolaborasi

- Peran dalam kegiatan kolaborasi adalah sebagai kontributor utama atau kontributor anggota
- Butir kegiatan kolaborasi, angka kredit didistribusikan sesuai dengan kontribusi setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota;
  - 2) hasil distribusi angka kredit dalam setiap kategori kontributor sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibagi rata sejumlah anggota masing-masing kategori;
  - 3) kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, angka kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota; dan
  - 4) angka kredit minimal yang diperoleh dalam angka 1) sampai dengan angka 3) adalah 5% (lima persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- Kontributor utama dapat dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi di badan jurnal, buku, atau bentuk lainnya yang sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Perekayasa.
- Dalam hal kontributor utama tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh minimal 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.



# PEMBAGIAN ANGKA KREDIT PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH

## Permenpan No. 14/2021 tentang JF Perekayasa

### PASAL 39

- 1) Perekayasa yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kerekayasaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;;
  - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- 2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

dicabut &  
diganti  
dengan




## Permenpan No. 49/2022 tentang Pengalihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Ke Dalam BRIN, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, Dan Organisasi Profesi

### PASAL 9

- Jabatan fungsional yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis penunjang;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis penunjang;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis penunjang; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis penunjang maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis.

# LUARAN AKHIR JF PEREKAYASA

Penilaian Kegiatan berbasis luaran akhir yang ditentukan pada dokumen pendukung.



## Kekayaan Intelektual (KI):

### 1. KI terdaftar/setara

- Paten Internasional (lebih dari 1 negara);
- Paten Reguler Nasional (1 negara);
- Paten Sederhana Nasional (1 negara);
- PVT Internasional (lebih dari 1 negara);
- PVT Nasional (1 negara);
- Penetapan Rumpun atau Galur Hewan;
- Hak Cipta Perangkat Lunak;
- Desain Industri; dan
- Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.



### 2. KI dikabulkan (*granted*)/setara

- Paten Internasional (lebih dari 1 negara);
- Paten Reguler Nasional (1 negara);
- Paten Sederhana Nasional (1 negara);
- PVT Internasional (lebih dari 1 negara);
- PVT Nasional (1 negara); dan
- Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/Ikan/Benih Unggul Tanaman Hutan.

atau


## Karya Tulis Ilmiah (KTI):

1. publikasi pada jurnal nasional terakreditasi
2. publikasi pada jurnal terindeks global bereputasi menengah



Akan dikembangkan satu aplikasi yang memuat indeksasi jurnal untuk menjadi acuan para pemangku JF binaan BRIN.





## LUARAN AKHIR, PERAN, DAN PENGELOMPOKAN BUTIR KEGIATAN SERTA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA SESUAI LAMPIRAN I PERMENPAN 14/2021

### A. PEREKAYASA AHLI PERTAMA

NO	LUARAN AKHIR	PERAN	PENGELOMPOKAN BUTIR KEGIATAN (KODE)	ANGKA KREDIT
1.	KI terdaftar/setara	Anggota/Kontributor Anggota	001	1,012
			002	1,016
			003	0,991
			004	0,955
			037	8
	KTI tingkat nasional	Anggota/Kontributor Anggota	001	1,012
			002	1,016
			003	0,991
			004	0,955
			Pengembangan Profesi (A.2.1.b)	12,5

### B. PEREKAYASA AHLI MUDA

NO	LUARAN AKHIR	PERAN	PENGELOMPOKAN BUTIR KEGIATAN (KODE)	ANGKA KREDIT
1.	KI terdaftar/setara	Ketua/Kontributor Utama	007	1,965
			008	1,966
			009	1,946
			010	1,957
			037	8
	KTI tingkat nasional	Ketua/Kontributor Utama	007	1,965
			008	1,966
			009	1,946
			010	1,957
			Pengembangan Profesi ((A.2.1.b)	12,5



# LUARAN AKHIR, PERAN, DAN PENGELOMPOKKAN BUTIR KEGIATAN SERTA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA SESUAI LAMPIRAN I PERMENPAN 14/2021 TENTANG JF PEREKAYASA


## C. PEREKAYASA AHLI MADYA

NO	LUARAN AKHIR	PERAN	PENGELOMPOKKAN BUTIR KEGIATAN (KODE)	ANGKA KREDIT
1.	KI dikabulkan ( <i>granted</i> )/setara	Anggota/Kontributor Anggota	013	9,432
			036	10
	KTI tingkat global	Anggota/Kontributor Anggota	013	9,432
			Pengembangan Profesi (A.2.1.a)	20

## D. PEREKAYASA AHLI UTAMA

NO	LUARAN AKHIR	PERAN	PENGELOMPOKKAN BUTIR KEGIATAN (KODE)	ANGKA KREDIT
1.	KI dikabulkan ( <i>granted</i> )/setara	Ketua/Kontributor Utama	018	12,065
			019	10,583
			022	12,91
			036	10
	KTI tingkat global	Ketua/Kontributor Utama	018	12,065
			019	10,583
			022	12,91
			Pengembangan Profesi (A.2.1.a)	20





# HASIL KERJA MINIMAL (HKM)


## A. PEREKAYASA AHLI PERTAMA


No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
1.	Sebagai anggota tim dalam melaksanakan pengembangan teknologi/rancang bangun yang diakui melalui kekayaan intelektual yang terdaftar atau setara (B.14.b) atau kliring teknologi/rekomendasi teknis (A.2)	1	2
2.	Sebagai anggota tim dalam mendapatkan mitra pada lingkup usaha mikro dan kecil dengan lisensi berbasis kekayaan intelektual pada kegiatan alih teknologi, intermediasi teknologi, dan komersialisasi teknologi/ difusi (B.14.c)	-	1

## B. PEREKAYASA AHLI MUDA

No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
1.	Sebagai ketua tim dalam melaksanakan pengembangan teknologi/rancang bangun yang diakui melalui kekayaan intelektual yang terdaftar atau setara (B.14.b) atau Kliring teknologi/rekomendasi teknis (A.5)	3	2
2.	Sebagai ketua tim dalam mendapatkan mitra pada lingkup usaha mikro dan kecil dengan lisensi berbasis kekayaan intelektual pada kegiatan alih teknologi, intermediasi teknologi, dan komersialisasi teknologi/ difusi (B.14.c)	1	-
3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengkajian dan penerapan teknologi yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit nasional (jurnal ilmiah terakreditasi nasional) (A.2.1.b)**	1	1

\*\*Butir kegiatan nomor 3 untuk prasyarat jenjang dan periode jabatan dapat diganti dengan butir kegiatan nomor 1 sehingga volume hasil kerja butir kegiatan nomor 1 untuk prasyarat jenjang menjadi sebanyak 4 dan untuk periode jabatan menjadi sebanyak 3





# HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

## C. PEREKAYASA AHLI MADYA

No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
1.	Sebagai anggota tim dalam melaksanakan pengembangan teknologi/rancang bangun yang diakui melalui kekayaan intelektual yang dikabulkan ( <i>granted</i> ) atau setara (B.14.a) atau Kliring teknologi/rekomendasi teknis yang disetujui atau dimanfaatkan pihak ketiga (A.8)	3	2
2.	Sebagai anggota tim dalam mendapatkan mitra pada lingkup usaha menengah dan Besar dengan lisensi berbasis kekayaan intelektual pada kegiatan alih teknologi, intermediasi teknologi, dan komersialisasi teknologi/difusi (B.14.c)	1	-
3.	Sebagai kontributor anggota dalam Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengkajian dan penerapan teknologi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah bereputasi global (A.2.1.a) **)	1	1

\*\*)Butir kegiatan nomor 3 untuk prasyarat jenjang dan periode jabatan dapat diganti dengan butir kegiatan nomor 1 sehingga volume hasil kerja butir kegiatan nomor 1 untuk prasyarat jenjang menjadi sebanyak 4 dan untuk periode jabatan menjadi sebanyak 3

## D. PEREKAYASA AHLI UTAMA

No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
1.	Sebagai ketua tim dalam melaksanakan pengembangan teknologi/rancang bangun yang diakui melalui kekayaan intelektual yang dikabulkan ( <i>granted</i> ) atau setara (B.14.a) atau Kliring teknologi/rekomendasi teknis yang disetujui atau dimanfaatkan pihak ketiga (A.12)	3	2
2.	Sebagai ketua tim dalam mendapatkan mitra pada lingkup usaha menengah dan besar dengan lisensi berbasis kekayaan intelektual pada kegiatan alih teknologi, intermediasi teknologi, dan komersialisasi teknologi/difusi (B.14.c)	1	-
3.	Sebagai kontributor utama dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengkajian dan penerapan teknologi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah bereputasi global (A.2.1.a) **)	1	1

\*\*)Butir kegiatan nomor 3 untuk prasyarat jenjang dan periode jabatan dapat diganti dengan butir kegiatan nomor 1 sehingga volume hasil kerja butir kegiatan nomor 1 untuk prasyarat jenjang menjadi sebanyak 4 dan untuk periode jabatan menjadi sebanyak 3



**KETENTUAN  
ANGKA  
KREDIT BUTIR  
KEGIATAN  
JABATAN  
FUNGSIONAL  
TEKNISI  
LITKAYASA**

# PENGELOMPOKKAN KEGIATAN JF TEKNISI LITKAYASA

KEGIATAN	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JENJANG
Melakukan pengidentifikasian kebutuhan peralatan, kebutuhan bahan, dan sarana dan prasarana berdasarkan data dari dokumen perencanaan kegiatan.	001	0,567	Terampil
	002	0,214	Terampil
	003	0,202	Terampil
	<b>TOTAL</b>	<b>0,983</b>	
Melakukan penyiapan kebutuhan peralatan, bahan, dan sarana dan prasarana berdasarkan data yang telah tersusun dalam daftar.	004	0,945	Terampil
	005	0,390	Terampil
	006	0,305	Terampil
	<b>TOTAL</b>	<b>1,640</b>	
Melakukan pemeriksaan peralatan, bahan, dan sarana dan prasaran berdasarkan data yang tersusun	007	1,632	Mahir
	008	0,426	Mahir
	009	0,353	Mahir
	<b>TOTAL</b>	<b>2,411</b>	
Melakukan pemeriksaan ulang dan penjaminan peralatan, bahan, dan sarana dan prasarana berdasarkan daftar kebutuhan	010	0,834	Penyelia
	011	0,988	Penyelia
	012	5,009	Penyelia
	<b>TOTAL</b>	<b>6,831</b>	



# PENGELOMPOKKAN KEGIATAN JF TEKNISI LITKAYASA

KEGIATAN	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JENJANG
Melakukan pencatatan tahapan, pengambilan data, pengolahan data, dan analisis hasil pengolahan data pelaksanaan kegiatan percobaan.	013	0,219	Terampil
	014	1,068	Terampil
	<b>TOTAL</b>	<b>1,287</b>	
	015	1,445	Mahir
	016	4,321	Penyelia
Melakukan pengambilan data, pengolahan data, dan analisis hasil pengolahan data pelaksanaan kegiatan eksplorasi.	017	1,982	Terampil
	018	0,489	Mahir
	019	1,305	Penyelia
Melakukan pengukuran dan/atau pengambilan, pengolahan, dan penyusunan bagan, grafik, atau tabel data jasa teknis.	020	1,587	Terampil
	021	2,242	Mahir
	022	1,072	Mahir
	<b>TOTAL</b>	<b>3,314</b>	
Melakukan pembuatan bagian atau perakitan prototipe dan penyetelan hasil perakitan prototipe suatu produk	023	1,773	Mahir
	024	0,511	Terampil



# PENGELOMPOKKAN KEGIATAN JF TEKNISI LITKAYASA

KEGIATAN	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JENJANG
Melakukan penguraian wujud dan rincian produk teknis.	025	4,171	Terampil
	026	0,985	Terampil
	<b>TOTAL</b>	<b>5,156</b>	
Melakukan pentahapan pelaksanaan unjuk kerja alat, fasilitas, sistem, dan produk.	027	0,537	Mahir
Melakukan pemeliharaan rutin dan terjadwal dari alat, fasilitas, sistem, dan produk berdasarkan catatan pemeliharaan.	028	1,050	Terampil
Melakukan perbaikan dan penambahan dan/atau perubahan pada alat, fasilitas, sistem, dan produk.	029	0,221	Terampil
	030	0,274	Mahir
Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk bahan, penyiapan produk, benda, atau alat peraga, dan penyiapan prasarana lokasi untuk diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi.	031	0,587	Penyelia
	032	0,334	Penyelia
	033	0,359	Penyelia
	<b>TOTAL</b>	<b>1,28</b>	
Melakukan pemaparan data dan informasi dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi.	034	0,634	Penyelia
Melakukan asistensi pemaparan data dan informasi dan pendampingan pengoperasian alat peraga dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi.	035	0,801	Penyelia
	036	0,679	Penyelia
	<b>TOTAL</b>	<b>1,48</b>	

# PENGELOMPOKKAN KEGIATAN JF TEKNISI LITKAYASA

KEGIATAN	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JENJANG
Melakukan penyiapan dan penyusunan rangkaian data dan informasi untuk penyusunan naskah Karya Tulis.	037	0,531	Mahir
	038	0,620	Mahir
	<b>TOTAL</b>	1,151	
Melakukan penyiapan rangkaian dan kompilasi data dan informasi dalam rangka perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	039	0,264	Mahir
	040	0,502	Penyelia
Melakukan penyiapan rangkaian dan kompilasi data dan informasi untuk penyusunan naskah standar teknis.	041	0,336	Mahir
	042	0,502	Penyelia
Melakukan kompilasi data dan informasi penjaminan mutu.	043	0,177	Terampil
Melakukan pemeriksaan ulang dan penjaminan mutu layanan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan standar acuan.	044	0,341	Terampil
Melakukan pengolahan data kaji ulang penjaminan mutu fasilitas layanan ilmu pengetahuan dan teknologi.	045	0,348	Mahir
Melakukan kompilasi data dan informasi untuk kaji ulang penjaminan mutu layanan ilmu pengetahuan dan teknologi.	046	0,672	Penyelia
Melakukan penyusunan data dan informasi teknis untuk presentasi.	047	0,497	Mahir
Melakukan pelayanan informasi teknis.	048	2,026	Penyelia



# HASIL KERJA JF TEKNISI LITKAYASA

## Hasil kerja Berbasis SK Kegiatan & Dokumen Hasil Kerja

KODE KEGIATAN	KETERANGAN
001-012	Dokumen hasil kerja sudah disetujui oleh penanggung jawab layanan teknis peralatan, bahan, dan/atau sarana dan prasarana
013-026 dan 037-042	Dokumen hasil kerja sudah diverifikasi kepada penanggung jawab kegiatan litbangjirap.
028-030 dan 043-046	Dokumen hasil kerja sudah diverifikasi kepada penanggung jawab alat, fasilitas, sistem, dan produk litbangjirap.
031-036	Dokumen hasil kerja sudah diverifikasi kepada penanggung jawab kegiatan diseminasi, difusi, dan/atau promosi ilmu pengetahuan dan teknologi.



# PEMBAGIAN ANGKA KREDIT PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH

## Permenpan No. 30/2021 tentang JF Teknisi Litkayasa

### PASAL 38

- 1) Perekrayasa yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kerekayasaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;;
  - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- 2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

dicabut &  
diganti  
dengan




## Permenpan No. 49/2022 tentang Pengalihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Ke Dalam BRIN, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, Dan Organisasi Profesi

### PASAL 9

Jabatan fungsional yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis penunjang;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis penunjang;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis penunjang; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis penunjang maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis.



# HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

## A. TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL

No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan*)
1.	Melakukan pengambilan data pelaksanaan kegiatan percobaan (B.1.b)	4	2
2.	Melakukan penyetelan hasil perakitan prototipe suatu produk (B.3.e)	4	2

## B. TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN MAHIR

No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan*)
1.	Melakukan pengolahan data pelaksanaan kegiatan percobaan (B.1.c)	4	2
2.	Melakukan pembuatan bagian atau perakitan prototipe (B.3.d)	4	2

## C. TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN PENYELIA

No.	Butir Kegiatan	Volume Hasil Kerja	
		Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan*)
1.	Melakukan analisis hasil pengolahan data pelaksanaan kegiatan percobaan (B.1.d)	4	2
2.	Melakukan penguraian wujud produk teknis (B.3.f)	4	2





# TERIMA KASIH

**Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional  
dan Pengembangan Profesi**

**Badan Riset dan Inovasi Nasional**



Gedung Bj Habibie Lt. 11  
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Tlp. 081110646756  
E-mail: [dirjabfung@brin.go.id](mailto:dirjabfung@brin.go.id)

